



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
KELURAHAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- k. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- l. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan atau penggabungan Kelurahan;
- m. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
- n. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru;
- o. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan;
- p. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

## **BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA**

### Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

### Pasal 3

- 1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- 2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain :
  - a. Heterogen;
  - b. Lebih dinamis;
  - c. Sensitif dan kritis;
  - d. Dukungan sosial budaya dan ekonominya mayoritas sudah berpengaruh oleh kehidupan kota.

## **BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN**

### Pasal 4

Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan maksimal 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga;
- b. Luas wilayah yaitu mudah dijangkau secara daya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- d. Potensi Kelurahan yaitu tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
- e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan pemerintahan Kelurahan.

### Pasal 5

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

## **BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

### Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.

- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

#### Pasal 7

- 1) Desa-desa di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- 2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- 3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 8

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini, kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

### **BAB V NAMA, BATAS DAN WILAYAH KELURAHAN**

#### Pasal 9

Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, menetapkan nama, batas, luas wilayah dan jumlah penduduk Kelurahan serta jumlah lingkungan yang dibentuk dengan melampirkan peta Kelurahan.

### **BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN**

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan dalam Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Kelurahan atas usul Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Pelurusan dan atau perubahan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah.

### **BAB VII KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 12

- (1) Kewenangan Kelurahan mencakup :
  - a. Menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan Kelurahan dan kehidupan masyarakat Kelurahan;

- b. Menggerakkan pasrtisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
- (2) Hak Kelurahan mencakup :
  - a. Mengelola anggaran pemerintahan Kelurahan;
  - b. Mengajukan usulan perencanaan pembangunan Kelurahan;
- (3) Kewajiban Kelurahan mencakup :
  - a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan;
  - b. Menyenggarakan administrasi pemerintahan Kelurahan;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Kelurahan yang bersangkutan.

## **BAB VIII KEKAYAAN KELURAHAN**

### Pasal 13

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dengan memeperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

## **BAB IX PENGATURAN PERSONIL KELURAHAN**

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, desa-desa yang telah berstatus menjadi Kelurahan tetap diakui keberadaannya.

### Pasal 16

Nama, Batas dan wilayah Kelurahan yang ada sekarang tetap diakui keberadaannya.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
Cap.  
ttd  
Drs. SRI HARDJANTO

**BUPATI PEMALANG**  
Cap.  
ttd  
M. MACHROES

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 21**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

## **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintaha Desa dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kelurahan merupakan Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuain Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980. dengan ditetapkannya Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980, dinyatakan tidak berlaku. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 65 Tahun 1999, Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarkat dan Desa dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

#### **Pasal 1**

Cukup jelas

#### **Pasal 2**

Cukup jelas

#### **Pasal 3**

Cukup jelas

#### **Pasal 4**

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud tokoh-tokoh masyarakat di sini adalah dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan pemuka masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan teknis pemerintahan disini adalah termasuk di dalamnya potensi ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas